

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI  
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SOSIALISASI SURAT EDARAN KAPOLRI  
NOMOR : 8 TAHUN 2015  
TENTANG PETUNJUK/ARAHAN PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN**

1. Dasar :
  - a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  - b. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
  - e. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.
  
2. Guna memahami dan mengimplemetasikan Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : SE/8/XI/2015 tanggal 30 Nopember 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan, di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. yang dimaksud dengan benturan kepentingan (*conflict of interest*) secara umum adalah situasi atau kondisi dimana pegawai Direktorat Tindak Pidana Korupsi yang karena jabatan/kedudukannya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalah gunakan baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja untuk kepentingan lain yang dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya;
  - b. yang dimaksud dengan Pegawai adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdiri dari anggota dan PNS Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  
3. Sumber penyebab benturan kepentingan yang umum terjadi :
  - a. penyalahgunaan wewenang, yaitu pegawai dilingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. hubungan .....

- b. hubungan afiliasi, yaitu pegawai di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi memiliki hubungan dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
  - c. gratifikasi, yaitu pemberian dan/atau penerimaan uang/barang/fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme pegawai di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Korupsi.
4. Prinsip dasar Implementasi Benturan Kepentingan :
- a. pegawai pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi yang dirinya berpotensi dan atau telah dalam situasi benturan kepentingan **DILARANG** untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi benturan kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terdapat benturan kepentingan atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan, kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan kantor, maka Direktur atas masukan dan saran staf dapat meminta yang bersangkutan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam kegiatan tersebut;
  - b. setiap pegawai pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi yang berpotensi terjadinya benturan kepentingan wajib membuat Surat Pernyataan Benturan Kepentingan, apabila memiliki hubungan sedarah/karena perkawinan maupun pertemanan.
5. Pencegahan Terjadinya Benturan Kepentingan :
- a. dilarang menerima tamu pihak-pihak yang terkait dengan penanganan perkara;
  - b. dilarang menerima dan/atau memberi hadiah/fasilitas dalam bentuk apapun;
  - c. dilarang memanfaatkan data dan informasi rahasia untuk kepentingan pihak lain;
  - d. dilarang baik langsung maupun tidak langsung turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan.

Dikeluarkan di : Jakarta  
pada tanggal : Januari 2017

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI

Dr. AKHMAD WIYAGUS, M.Si, M.M.  
BRIGADIR JENDERAL POLISI

